

# **DPMPTSP KOTA BANJARBARU**

## **Profil**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Banjarbaru, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

## **Kontak dan Alamat Kantor**

Jalan Husni Thamrin No.1 70711 Telp : (0511) 4781711 Fax : (0511) 4781886

## **Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banjarbaru**

### **Sasaran**

1. Mewujudkan kualitas pelayanan perizinan yang baik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus Izin.
2. Meningkatkan mutu sarana pendukung utama perizinan.
3. Meningkatkan pemeliharaan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah.

### **Tujuan**

1. Agar Masyarakat memperoleh kemudahan untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan dengan proses yang terintegrasi dan terpusat di suatu tempat pelayanan.
2. Kesederhanaan prosedur perizinan dan terhindar dari prosedur yang berbelit.
3. Pemangkasan waktu dan biaya proses penyelesaian perizinan.
4. Pemangkasan waktu dan biaya proses penyelesaian perizinan.

## **Motto Layanan**

Kepuasan Anda Adalah Kebanggaan Kami

## Maklumat Layanan



### PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR. 503/01/DPMPSTSP/2024

Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarnaru, 04 Januari 2024

KEPALA DINAS



Drs. Bambang Supriyanto, MT  
Perbina Tingkat I  
10410 199003 1 003

## Waktu Pelayanan

Senin - Kamis pada jam 08.30 - 13.00 ; Jum'at pada jam 08.30 - 11.00

## Struktur Organisasi

12

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru  
Nomor : 75 Tahun 2021  
Tanggal : 28 Desember 2021

